

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF DI MAJELIS WAKAF DAN
KEHARTABENDAAN PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Magister Hukum



**LUBAB HABIBURROHMAN
1423401023**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2017**

**Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas
Lubab Habiburrohman
NIM. 1423401023**

ABSTRAK

Wakaf merupakan investasi amal yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan keuntungan materi bagi yang mewakafkan. Salah satu yang menjadi sasaran wakaf adalah peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat. Namun wakaf yang sejatinya demikian mempunyai kedudukan tinggi dan penting karena perannya yang mampu memberikan kontribusi signifikan.

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas.

Apabila dilihat dari tujuan wakaf yakni memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun hal ini belum dirasakan. Sebagian besar masyarakat masih melaksanakan wakaf hanya pada benda tidak bergerak saja.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas dengan mengambil informan sebanyak 6 orang yang terdiri dari Ketua PD Muhammadiyah Banyumas sekaligus nazhir, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Wakil Sekretaris Majelis Wakaf, sekretaris Majelis Dikdasmen, staf Dikdasmen dan staf umum. Tahap-tahap penelitian yang dilakukan antara lain penelitian pra lapangan, pelaksanaan penelitian, dan tahap analisis data. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis memiliki beberapa alasan dalam memilih PD Muhammadiyah Banyumas sebagai subyek penelitian ini, yaitu: 1. PD Muhammadiyah Banyumas memiliki tanah wakaf yang begitu banyak 2. PD Muhammadiyah Banyumas dekat dengan pusat pendidikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan wakaf di PD Muhammadiyah Banyumas adalah tanah. Penggunaan kekayaan wakaf sangat bergantung pada keputusan wakif. Pengelolaan dan pengembangan kekayaan wakaf menggunakan pendekatan nonproduktif. Majelis Wakaf telah menerapkan Undang-undang tersebut sebagai acuan pokok. Namun disisi lain pemahaman wakif akan wakaf perlu ditingkatkan sehingga hasilnya akan dapat diharapkan sesuai tujuan pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Keynotes : Penerapan Undang-undang, Pengelolaan, Pengembangan, Wakaf.

**Implementation of the Republic of Indonesia Law Number 41 Year 2004
About Waqf in Wakaf Assembly and Property
The Regional Leader of Muhammadiyah Banyumas
Lubab Habiburrohman
NIM. 1423401023**

ABSTRACT

Waqf is a high-value charity investment without taking the benefits for the person who give waqf. One of the targets of wakaf is its role in the equitable distribution of welfare among the people. However, the true waqf thus has a high position and important because the role is able to give the contribution significantly.

The main focus of this research is to know implementation of law number 41 year 2004 about Waqf in Wakaf assembly and Property the regional leader of Muhammadiyah Banyumas.

When viewed from the purpose of utilizing the property i.e. the endowments endowments in accordance with its functions, namely realize the potential and economic benefits of property endowments for the purpose of worship and to advance the general welfare. However this has not yet been felt. Most of the people still carry out Waqf is only on the object does not move alone.

The research used qualitative method and field research type. This research was conducted at Regional Leader of Muhammadiyah (PDM) of Banyumas Regency by taking 6 informants they are; the Chairman of Muhammadiyah Banyumas and nazhir, Chairman of Wakaf and Kehartabendaan Council, Deputy Secretary of Wakaf Assembly, Secretary of Dikdasmen, Dikdasmen staff and general staff. The steps of this research are pre-field research, research implementation, and data analysis. The data collection method used in this research are observation, interview and documentation. The writer has several reasons in choosing PD Muhammadiyah Banyumas as the subject of this research, namely: 1. PD Muhammadiyah Banyumas has so many wakaf land 2. PD Muhammadiyah Banyumas close to the center of education.

The results of this research indicates that the wealth of wakaf in PD Muhammadiyah Banyumas is the land. The use of wealth of endowments depends heavily on the wakif decision. Wakaf wealth management and development uses a nonproductive approach. Assembly of the Endowments have implemented such legislation as the principal reference. But on the other hand will wakif understanding endowments need to be improved so that the result would be expected in accordance with the management and development of the Waqf.

Keynotes: Implementation of Laws, Management, Development, Waqf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xx
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Telaah Pustaka	14
F. Kerangka Pikir	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KETENTUAN WAKAF DALAM PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Unsur Wakaf	
1. Pengertian Wakaf	22
2. Dasar Hukum Wakaf	29

3. Unsur Wakaf	33
B. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf	
1. Pengelolaan Harta Wakaf	48
2. Pengembangan Harta Wakaf	52
C. Prosedur Pelaksanaan Wakaf	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	62
B. Data dan Sumber Data Penelitian	63
1. Subyek Penelitian	63
2. Obyek Penelitian	64
C. Teknik Pengumpulan Data	65
1. Observasi	65
2. Wawancara	66
3. Dokumentasi	67
D. Teknik Analisis Data	67
E. Pemeriksaan Keabsahan Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas	71
1. Sejarah Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas	71
2. Letak Geografis	74
3. Struktur Pimpinan Daerah Muhammadiyah , Visi dan Misi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas	75
B. Praktek pengelolaan dan pengembangan wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas	85
1. Teknik Penghimpunan	85

2. Teknik Pengelolaan dan Pengembangan	86
C. Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PD Muhammadiyah Banyumas	99
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata wakaf berasal dari *waqafa* dengan makna berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri atau penahanan. Sedangkan wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-ḥabsu*, yang berasal dari kata kerja *ḥabasa*, *yaḥbisu*, *ḥabsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan, kemudian kata ini berkembang menjadi *ḥabasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah SWT.¹ Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.³

Ketika orang yang berwakaf telah melakukan sesuatu yang menunjukkan wakaf atau telah mengucapkan lafaz wakaf, maka wakaf bersifat mengikat. Asalkan diiringi dengan syarat, orang yang berwakaf termasuk orang yang absah tindakannya karena telah memenuhi beberapa syarat seperti memiliki akal, sehat jasmani dan rohani, sudah balig, merdeka, dan bebas menentukan kehendaknya. Kabul dari orang yang diberi wakaf tidak dibutuhkan. Apabila wakaf telah mengikat, maka ia tidak boleh dijual, dihibahkan, atau dilakukan kepadanya tindakan yang dapat menghilangkan

¹ Fuad Irfan al-Bustānī, *Munjid al-Lughah* (Beirut : Dār al-Masriq), Cet. ke-21, hal. 935.

² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Perundangan Perwakafan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat (1) (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hal. 2.

³ Kompilasi Hukum Islam. Buku III Bab I, Pasal 215, Poin (1).

kewakafannya. Dan jika orang yang berwakaf meninggal, maka benda yang diwakafkan tidak dapat diwariskan.⁴ Sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf⁵ dan Allah sendiri telah menjelaskan mengenai pemberian yang dilandasi Allah akan mendapatkan lipatan ganda pahala, sebagaimana dalam firmanNya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْزَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.⁶

Pengertian wakaf menurut imam Abu Hanafi adalah menahan harta benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari'at Islam.⁷

Wakaf adalah suatu lembaga sosial Islam yang lazim dipahami dengan menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya dan dilembagakan guna kepentingan umum. Ada tiga sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga ini yaitu, ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadith serta ijtihad para mujtahid, peraturan perundang-undangan baik

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Penerbit Pena Pundi Aksara, 2008), hal. 346.

⁵ Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 65.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Surat al Baqarah*, ayat 245.

⁷ M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), cet.I, hal. 425.

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda maupun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, wakaf yang tumbuh dalam masyarakat.⁸

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan. Menurut Boedi Harsono, perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial.⁹

Wakaf Sosial adalah wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan peribadatan atau kepentingan lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Pengertian wakaf menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah sebagai berikut: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”.

Dari definisi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu diantara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen bangsa, terutama bagi para wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya),

⁸ Nur Fadhilah, *Wakaf Tunai: Potensi dan Alternatif Pengelolaan* (Jurnal Ahkam, Vol. 11, No. 2, Nopember 2009), hal. 77.

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 272.

harta benda wakaf, dan orang yang mengelola benda wakaf (nazhir) itu sendiri dan bagi organisasi atau badan hukum, sehingga wakaf dapat dikelola dengan profesional dan tujuan dari wakaf itu terrealisasikan bagi umat Islam serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana amanah undang-undang tersebut.

Meskipun undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa mengenai aturan perwakafan, namun praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.¹⁰

Undang-undang ini hanya mengatur wakaf secara umum, artinya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai wakaf tanah hak milik, sehingga pelaksanaan wakaf tanah hak milik yang banyak terjadi di Indonesia tetap didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Di sinilah letak kekurangan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, walaupun tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk memberikan pengaturan tentang pelaksanaan wakaf, namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sendiri tidak mengatur secara khusus tentang wakaf tanah hak milik yang lebih banyak terjadi di Indonesia dibandingkan wakaf benda bergerak.

Adanya perkembangan lembaga perwakafan tanah milik yang berkembang di Indonesia mengilhami pembuat/perancang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memasukkan salah satu pasal dalam UUPA yang

¹⁰ M. Habibi, *Fiqh Waqaf* (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), hal. vii.

mengatur khusus mengenai Perwakafan Tanah Milik ini, yaitu Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hak milik tanah benda-benda keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi;
- (2) Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai;
- (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kegunaan tanah wakaf adalah sebagaimana fungsi wakaf pada umumnya, yaitu untuk kemaslahatan umat, namun secara khusus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa peruntukan tanah wakaf adalah tergantung pada ikrar wakaf yang dibuat.

Ikrar wakaf merupakan pengucapan suci yang diucapkan secara ikhlas untuk menyerahkan hartanya yang akan dipergunakan di jalan Allah. Oleh karena itu pihak yang akan memanfaatkan tanahnya harus melengkapi dengan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu sebagai berikut:

”Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1), pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada pejabat tersebut surat-surat berikut: (a) sertifikat hak milik atau bukti pemilikan tanah lainnya, (b) surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu perkara, (c) surat keterangan pendaftaran tanah, (d) izin dari bupati/walikota/kepala daerah c.q. Kepala Subdirektorat Agraria setempat”

Secara umum kegiatan Majelis Wakaf dan kehartabendaan berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh Pimpinan Pusat

Muhammadiyah. Begitu juga kegiatan pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas juga berpedoman pada peraturan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah dalam Surat Keputusan Dalam Negeri Nomor SK.14/DDA/1972 tentang penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat memiliki tanah dengan hak milik.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut maka seluruh aset Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia baik wakaf ataupun non wakaf harus terdaftar atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, walaupun yang menghimpun atau nazhir wakaf dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah, Daerah, Cabang pada wilayah kerjanya masing-masing.¹¹

Perwakafan di Muhammadiyah memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan khususnya Persyarikatan Muhammadiyah umumnya bagi umat Islam Indonesia. Organisasi Muhammadiyah berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf selain untuk sarana ibadah seperti masjid, mushalla, juga berusaha memanfaatkan tanah wakaf untuk sarana sosial seperti: sekolah, panti asuhan, rumah tahfidz, balai pengobatan, dan amal usaha lainnya.

Dalam efektifitas dan efisiensi pemanfaatan harta benda wakaf tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai organisasi badan hukum memberikan kuasa kepada pimpinan yang ada di wilayah, daerah, cabang untuk mengelolanya, dengan tetap memperhatikan saran dan usul dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Setiap jaringan kelembagaan Muhammadiyah bertanggungjawab atas kelembagaan di bawahnya, contohnya: Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas Pimpinan Wilayah, Pimpinan Wilayah bertanggungjawab atas Pimpinan

¹¹ Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Panduan Wakaf* (Jakarta : MW & ZIS PP. Muhammadiyah, 2010), cet.ke-1, hal. 10.

Daerah, Pimpinan Daerah bertanggungjawab atas Pimpinan Cabang, dan seterusnya.

Kaidah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menentukan bahwa tugas pokok Majelis Wakaf dan Kehartabendaan adalah mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta menunaikan wajib zakat. Tugas pokok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹²

a) Mengembangkan

Mengembangkan berarti melakukan suatu usaha memajukan, memanfaatkan, memproduktifkan aset-aset Persyarikatan yang masih kosong atau terlantar.

b) Mengamankan

Mengamankan berarti melakukan suatu usaha menjaga, melindungi, memelihara serta menyelesaikan segala masalah persengketaan yang menyangkut aset Persyarikatan di antaranya aset wakaf.

c) Membimbing

Membimbing berarti memberikan pengarah, pelatihan, bimbingan, tuntunan, panduan, pedoman tentang prosedur penerimaan, pelaksanaan, pemeliharaan, harta tetap dan harta tidak tetap, serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berwakaf.

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan bertugas untuk selalu bekerja sama, dalam memeriksa tujuan peraturan-peraturan dan program bidang wakaf. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan juga bertugas untuk menelusuri dan melaksanakan semua distribusi wakaf serta semua kegiatan-kegiatan perwakafan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan harus memahami dan menguasai pengelolaan wakaf yang meliputi:¹³

¹² Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Panduan Wakaf* (Jakarta : MW & ZIS PP. Muhammadiyah, 2010), cet.ke-1, hal. 10.

¹³ Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Panduan Wakaf* (Jakarta : MW & ZIS PP. Muhammadiyah, 2010), cet.ke-1, hal. 55.

- a) Melaksanakan ketetapan-ketetapan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.
- b) Menginformasikan kegiatan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dengan disertai peraturan perundang-undangan yang menguatkannya.
- c) Mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti kegiatan di Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah, amal usaha Perserikatan dan di Pusat.
- d) Membangun dan mengembangkan wakaf.
- e) Membuat perencanaan dan melakukan evaluasi akhir.

Hingga saat ini, aset wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas masih berupa aset tidak bergerak seperti tanah, karena memang masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf. Mereka berpendapat bahwa yang dapat diwakafkan adalah aset yang kekal materinya hingga akan terus mengalir pahalanya.¹⁴

Banyumas memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan aset wakaf sebetulnya, apalagi masyarakat Banyumas yang masih sangat kental dengan nilai-nilai religius tentu menjadi daya tarik tersendiri dalam pengumpulan aset wakaf yang tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga bernilai ibadah.¹⁵ Hal itu dapat dilihat dari cukup banyak jumlah aset Muhammadiyah Banyumas yang berasal dari wakaf. Data aset wakaf Muhammadiyah untuk periode 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Data Aset Wakaf Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas Tahun 2017 (M²)

No	Kecamatan	Sosial (sekolah, Masjid, Musola)	Pekarangan	ekonomi	Panti Asuhan	Ponpes	Total Luas M ²
1	Banyumas	3.263					3.263
2	Baturraden				349	469	818

¹⁴ H.M. Sutopo Aji, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PD Muhammadiyah Banyumas, Wawancara, tanggal 26 September 2017 di Rumah H.M. Sutopo Aji.

¹⁵ Suyatman, Wakil Sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PD Muhammadiyah Banyumas, Wawancara, tanggal 8 September 2017 di Gedung Dakwah Muhammadiyah .

3	Cilongok	7.417				350	7.767
4	Gumelar	539					539
5	Jatilawang	13.350		726	400		14.476
6	Kalibagor	2.584					2.584
7	Karanglewas	12.740					12.740
8	Kebasen	961					961
9	Kedungbanteng	3.610					3.610
10	Kembaran	954					954
11	Kemranjen	810					810
12	Lumbir	2.846					2.846
13	Patikraja	4.498					4.498
14	Pekuncen	8.622					8.622
15	Purwokerto Barat	15.507	110				15.617
16	Purwokerto Selatan	6.802			541		7.343
17	Purwokerto Timur	14.312	225		2.162		16.699
18	Purwokerto Utara	3.109					3.109
19	Rawalo	7.271					7.271
20	Sokaraja	10.338			4.650		14.988
21	Somagede	6.243					6.243
22	Sumbang	9.965	590				10.555
23	Sumpiuh		785				785
24	Wangon	7.878					7.878
	Jumlah	143.619	1.710	726	8.102	819	154.976

IAIN PURWOKERTO

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah aset wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas cukup besar yang merupakan gabungan 24 Kecamatan dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Dari total aset wakaf tersebut lebih banyak dijadikan bangunan untuk sarana sosial seperti masjid, mushala dan sekolah. Hanya saja pengelolaannya tidak dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, melainkan oleh amal usaha lain dari berbagai macam Majelis dalam struktur organisasi Muhammadiyah. Seperti sekolah yang berada di bawah naungan Majelis DIKDASMEN, balai pengobatan yang berada di bawah naungan Majelis Pembina Kesehatan Umat, panti asuhan yang berada di bawah naungan Majelis Pelayanan Sosial, Rumah Tahfidz di

bawah Majelis Tabligh dan pesantren di bawah Majelis Pengembangan Pesantren.

Sebenarnya saat ini telah ada beberapa tanah wakaf di Muhammadiyah Daerah Banyumas yang diberdayakan secara produktif seperti minimarket, balai pengobatan, depot air minum dan sekolah. Tetapi permasalahannya, dalam pengelolaannya tidak ditangani oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan melainkan dikelola oleh majelis lainnya. Seperti minimarket, oleh Majelis Ekonomi dan Pemberdayaan Pesantren, balai pengobatan yang dikelola oleh Majelis Pelayanan Sosial, kemudian sekolah yang ditangani oleh Majelis DIKDASMEN (Pendidikan Dasar dan Menengah). Sehingga yang seharusnya Majelis Wakaf memiliki sumber pendapatan sebagai dana wakaf yang dapat digunakan dan diputar kembali kedalam kas wakaf ini belum bisa terealisasi.¹⁶

Selain itu, pengelolaan tanah wakaf untuk tujuan produktif belum dapat terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya tanah-tanah wakaf yang kosong dan terbengkalai yang belum sepenuhnya digarap oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, walaupun dalam RAKERDA (Rapat Kerja Daerah) sudah ada perencanaan untuk pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif. Kendala utama dalam upaya pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf yang produktif adalah lokasi tanah yang jauh dari kantor PD Muhammadiyah Banyumas, dan juga untuk menghindari benturan pengelolaan dengan majelis yang ada di cabang ataupun ranting sehingga menjadikan upaya pelaksanaan program kerja yang dibuat menjadi tertunda.

Sesuai ketentuan dari persyarikatan Muhammadiyah Pusat bahwasanya seluruh tanah wakaf yang dimiliki Muhammadiyah harus diproses untuk mempunyai sertifikat tanah atas nama persyarikatan Muhammadiyah Pusat yang berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta, bukan atas nama nāzhir (pengurus), lembaga Pimpinan Cabang, Daerah atau

¹⁶ Suyatman, Wakil Sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PD Muhammadiyah Banyumas, Wawancara, tanggal 8 September 2017 di Gedung Dakwah Muhammadiyah.

Wilayah Muhammadiyah. Hal ini diterapkan untuk meminimalisir adanya sengketa tanah wakaf di kemudian hari. Untuk perkembangan saat ini masih ada beberapa tanah wakaf di lingkungan Majelis Wakaf Muhammadiyah Banyumas yang dokumennya masih dalam status bermasalah.¹⁷ Data terakhir mengenai tanah wakaf Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Pimpinan Daerah Kabupaten Banyumas yang dalam status bermasalah dapat dilihat pada tabel 2.¹⁸

Tabel 1.2 Data Aset wakaf Bermasalah Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas Tahun 2017 (M²)

Kecamatan/Cabang	Luas tanah yang bermasalah
Karanglewas	105
Patikraja	290

Data ini diambil dari aset wakaf yang tidak memiliki surat-surat resmi, surat tidak diketahui keberadaannya, tanah dalam status sengketa, tanah diserobot pihak lain, lokasi tanah tidak diketahui, dan lain-lain. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dari beberapa tanah yang bermasalah, pihak Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas telah melakukan upaya penyelamatan dengan membentuk tim khusus untuk menangani masalah tersebut dengan cara musyawarah secara kekeluargaan, namun jika tidak mendapat titik temu, maka pihak Majelis Wakaf dan Kehartabendaan akan menyerahkan masalah ini ke bagian Hukum Muhammadiyah.¹⁹ Dan jika pihak ke-3 yang mengakui tanah tersebut sebagai hak miliknya, juga memiliki dokumen-dokumen resmi yang mempunyai

¹⁷ Suyatman, Wakil Sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PD Muhammadiyah Banyumas, Wawancara, tanggal 8 September 2017 di Gedung Dakwah Muhammadiyah.

¹⁸ Dokumen Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PD Muhammadiyah Banyumas.

¹⁹ H.M. Sutopo Aji, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PD Muhammadiyah Banyumas, Wawancara, tanggal 26 September 2017 di Rumah H.M. Sutopo Aji.

kekuatan hukum, maka pihak Majelis Wakaf akan membawa kasus ini kepada Pengadilan Agama.²⁰

Sedangkan untuk penyimpanan dan pemeliharaan dokumennya dilakukan berdasarkan aturan dari Pimpinan Pusat yang menetapkan bahwa dokumen aset wakaf disimpan oleh Majelis yang menerima aset wakaf tersebut dan dilaporkan kepada jajaran organisasi di atasnya. Misalnya, jika seseorang mewakafkan tanahnya di Muhammadiyah ranting, maka dokumen aslinya disimpan oleh Muhammadiyah cabang, dan bila seseorang mewakafkan tanah pada Muhammadiyah daerah, maka dokumen aslinya disimpan oleh Muhammadiyah daerah, begitu seterusnya. Namun dalam realisasinya hal ini tidak selalu terjadi, karena seringkali dokumen aset wakaf tersebut hanya terhenti pada tempat dimana aset wakaf tersebut diwakafkan karena masih lemahnya koordinasi antar masing-masing jajaran.²¹ Selain itu, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas juga memiliki tempat khusus berupa almari sebagai tempat penyimpanan dokumen-dokumen wakaf, yang mana kunci dari brankas tersebut hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja, misalnya ketua, sekretaris dan wakil sekretaris sehingga tidak sembarang orang yang bisa mengambilnya.²²

Permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat setidaknya di wilayah Banyumas, antara lain:

1. Sebagian wakif berpikiran yang penting telah menunaikan wakaf. Sebagian dari mereka ada yang mewakafkan hartanya tanpa dilengkapi surat-surat/ bukti kepemilikan tanah.
2. Sebagian besar wakif belum memahami wakaf untuk produktif. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan

²⁰ Suyatman, Wakil Sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PD Muhammadiyah Banyumas, Wawancara, tanggal 8 September 2017 di Gedung Dakwah Muhammadiyah.

²¹ Suyatman, Wakil Sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PD Muhammadiyah Banyumas, Wawancara, tanggal 16 September 2017 di Gedung Dakwah Muhammadiyah.

²² Suyatman, Wakil Sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PD Muhammadiyah Banyumas, Wawancara, tanggal 16 September 2017 di Gedung Dakwah Muhammadiyah.

kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.

3. Undang-undang tentang wakaf belum tersosialisasikan sampai ke tingkat cabang dan ranting. Ruang lingkup wakaf selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dari fenomena-fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberi sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis adalah untuk memberikan sumbangan/kontribusi pemikiran tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembahasan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf oleh nazhir.

E. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah karya ilmiah, maka telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otentitas dan obyektifitas pembahasan. Diantaranya adalah:

Duhariadin Simbolon dalam penelitian Tesis-nya yang berjudul “*Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Fikih Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat*”.²³ Penelitian tersebut sama-sama tentang wakaf, akan tetapi Duhariadin Simbolon dalam penelitiannya membahas tentang: pertama, landasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memberi batas waktu untuk wakaf benda tetap, yaitu: berdasarkan pertimbangan yuridis, *maqasid syarīah*, kemaslahatan untuk memudahkan si wakif, landasan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sosiologis masyarakat. Kedua, Ketentuan hukum Islam bila wakaf diberikan dalam jangka waktu tertentu yakni masalah wakaf termasuk lingkungan fiqh, bukan syariat. Artinya segala aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan wakaf hanyalah fiqh yang merupakan hasil pandang manusia yang tunduk kepada determinan-determinan sosiologis. Pada dasarnya substansi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah nilai manfaat dari harta benda wakaf. Sehingga azas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Konsekuensi logis dari wakaf jangka waktu (temporer) yaitu semakin banyaknya masyarakat untuk mewakafkan harta benda mereka, karena wakaf

²³ Duhariadin Simbolon dalam penelitian Tesis-nya yang berjudul “*Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Fikih Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat* (Medan: Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana UIN Medan, 2016)

selamanya (abadi) identik dengan menghilangkan hak kepemilikan. Dengan makin banyaknya peminat wakaf secara tidak langsung harta benda wakaf juga makin bertambah, sehingga hal ini memungkinkan untuk dapat dikembangkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Gofar dalam Tesis-nya yang berjudul “*Peran Nazhir Dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf : Studi Kasus di Kotamadya Palembang*”²⁴ mengungkapkan (1) Bahwa proses pendaftaran tanah wakaf, walaupun pada kenyataannya saat sekarang telah mencapai 70%, sebagian besar dilakukan melalui program yang datangnya dari pihak pemerintah, sedangkan peran aktif yang diharapkan dari nazhir tanah wakaf belum begitu tampak, sebab nazhir masih berstatus sebagai bagian pelengkap dari lembaga perwakafan, belum sebagai manajer yang bertanggung jawab. Dilain pihak pemanfaatan tanah wakaf sebagian besar adalah di bidang peribadatan dan sosial, belum dijadikan peluang oleh nazhir untuk mendatangkan hasil secara ekonomis, dengan memanfaatkan bagian-bagian tertentu tanah wakaf sebagai unit usaha. (2) Pengangkatan nazhir tanah wakaf secara administratif telah dilandasi pada peraturan perundang-undangan, namun dari segi kemampuan kerja sebagian besar nazhir belum dibekali panduan kerja yang jelas dalam mendatangkan nilai tambah bagi kepentingan umat Islam. (3) Sebagian besar di masyarakat adanya anggapan perkerjaan nazhir tanah wakaf lebih banyak pada aspek ibadah, unsur keikhlasan dan kerelaan sangat diperlukan oleh setiap orang yang bertindak sebagai nazhir, sehingga pekerjaan nazhir masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan bukan sebagai pekerjaan pokok. Akibatnya pengelolaan tanah wakaf belum berpedoman dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen suatu organisasi dan pendayagunaan belum menyentuh aspek-aspek ekonomis produktif. (4) Sistem kerja nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf dikerjakan berdasarkan kebiasaan belaka, belum adanya panduan maupun arahan dari instansi yang berwenang yakni

²⁴ Abdullah Gofar , *Peran Nazhir Dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf : Studi Kasus di Kotamadya Palembang* (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, t.t.).

Departemen Agama dalam meningkatkan kemampuan kerja nazhir tanah wakaf.

Evrosita dalam penelitian Tesis-nya yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Atas Tanah Wakaf Yang dikuasai Nazhir (Studi Kasus Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)*”²⁵ mengemukakan tentang kedudukan nazhir wakaf menurut Hukum Islam sebagai pengelola tanah wakaf. Nazhir berhenti dari kedudukannya apabila meninggal dunia, atas permohonan sendiri, tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nazhir, melakukan kejahatan sehingga dipidana. Nazhir menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah sebagai pengelola, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dengan melakukan administrasi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kenazhirannya kepada Badan Wakaf Indonesia. Masa bakti nazhir lima tahun dan dapat diangkat kembali. Kendala-kendala nazhir dalam mengelola tanah wakaf adalah kurangnya pemahaman nazhir tentang manajemen wakaf dan tidak terdaftarnya tanah wakaf. Penyebab tidak efektifnya pengawasan pengelolaan tanah wakaf adalah kurangnya tenaga ahli dibidang perwakafan, disamping itu karena Baitul Mal yang disertai tugas oleh Pemerintah Aceh untuk mengawasi pengelolaan tanah wakaf Aceh, lebih memperhatikan persoalan zakat. Ditambah lagi Badan Wakaf Indonesia belum ada diseluruh daerah.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan wakaf, penulis dapatkan suatu kesimpulan awal bahwa pembahasan tentang wakaf sangat beragam jenisnya. Penelitian yang pertama oleh Duhariadin Simbolon terkait pembatasan waktu untuk wakaf benda tetap, untuk memudahkan si wakif, landasan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sosiologis masyarakat. Penelitian yang kedua oleh Abdullah Gofar, tentang lemahnya peran nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf, sehingga mengakibatkan pengelolaan tanah wakaf belum berpedoman dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen suatu organisasi dan

²⁵ Evrosita, *Tinjauan Yuridis Atas Tanah Wakaf Yang dikuasai Nazhir (Studi Kasus Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)* (Sumatera Utara: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2012).

pendayagunaan belum menyentuh aspek-aspek ekonomis produktif. Penelitian yang ketiga oleh Evirosita, mengenai kurang maksimalnya penggunaan tanah wakaf akibat dari pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir yang kurang memahami manajemen wakaf sehingga menyebabkan kurang optimalnya fungsi tanah wakaf untuk dipergunakan oleh umat Islam disekitar tanah wakaf.

Berbeda dengan penelitian tentang penanganan tanah wakaf yang akan penulis bahas, penelitian ini akan membahas perkara wakaf yang belum pernah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian berjudul “*Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas*”, ini akan membahas mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, didalamnya juga akan dibahas mengenai model pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

F. Kerangka Pikir

Dalam ajaran Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang menduduki tempat penting, hal ini didasarkan pada aspek manfaat wakaf yang merupakan *ṣadaqah jāriyah* dengan pahala yang dapat berlangsung terus-menerus bagi wakif, meskipun ia telah meninggal dunia, selama yang diwakafkan tersebut masih dapat diambil manfaatnya. Ajaran Islam juga menjadikan wakaf sebagai ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun satu sistem penanganan masalah kemiskinan. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah, berarti telah memberikan peranan penting kepada keyakinan keimanan yang mengendalikan seseorang dalam hidupnya.²⁶

Adapun unsur-unsur wakaf itu adalah terdiri dari:

1. Orang yang berwakaf (wakif) yaitu pemilik harta benda yang diwakafkan
2. Harta yang diwakafkan (*mauquf bih*)

²⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hal.174.

3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf yang disebut *mauquf 'alaihi*
4. Persyaratan wakaf dari wakil yang disebut *sigāt* atau ikrar wakaf

Dalam upaya pengamanan hukum wakaf, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Obyek Milik. Salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu Pasal 9, mengharuskan perwakafan dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran obyek wakaf pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari tentang obyek yang telah diwakafkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga disebutkan bahwa untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.²⁷

Oleh karena itu, seseorang yang hendak mewakafkan obyek harus melengkapi dan membawa tanda-tanda bukti kepemilikan dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan pelepasan haknya atas obyek tersebut. Untuk kepentingan tersebut mengharuskan adanya pejabat yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan pembuatan akta tersebut, dan perlu adanya keseragaman mengenai bentuk dan isi Akta Ikrar Wakaf.²⁸

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 juga telah menegaskan pentingnya kepastian hukum akan status obyek, khususnya

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, hal. 41.

²⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hal.52.

obyek yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Dalam Pasal 19 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran obyek diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan obyek;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas obyek dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

RM. Sudikno Mertokusumo memberikan ketegasan prinsip bahwa hukum haruslah berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Agar kepemimpinan manusia terlindungi secara benar, maka hukum harus dilaksanakan/ ditegaskan secara adil. Dalam menegakkan hukum, menurut Sudikno, ada tiga unsur yang tidak boleh harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)²⁹

Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara adil. Setiap orang tentunya mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimanapun hukumnya, maka itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang.

Sehubungan hal tersebut, dalam Bab VII undang-undang wakaf menyebutkan bahwa Menteri Agama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Dalam melakukan pembinaan, keduanya dapat melakukan kerjasama dengan ormas, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu,

²⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal.1.

sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasannya dapat menggunakan akuntan publik.³⁰

Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif serta adanya lembaga penjamin syariah.³¹ Dan penjelasan pasal tersebut diatas berbunyi “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama : Berisi tentang pendahuluan. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Ketentuan wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas

³⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hal.101.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

tentang pengertian dan dasar hukum serta unsur wakaf. Sub bab kedua tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf. Sub bab ketiga mengenai prosedur pelaksanaan wakaf.

Bab Ketiga : Metode Penelitian menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data penelitian terdiri dari sub bab pertama subyek penelitian, sub bab kedua tentang obyek penelitian, teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan data.

Bab Keempat : Hasil Penelitian di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, terdiri atas tiga sub bab. Sub bab pertama mengungkap tentang sejarah berdirinya, letak geografis, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta visi dan misi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Sub bab kedua tentang praktek pengelolaan dan pengembangan wakaf. Sedangkan sub bab ketiga tentang penerapan undang-undang wakaf.

Bab Kelima : Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan materi tesis Penerapan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dalam kegiatannya telah mengacu dan menerapkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Nazhir dan personalia Majelis Wakaf dan Kehartabendaan telah berupaya mengelola majelis wakaf. Hal ini dapat dibuktikan antara lain:
 - a. Adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyimpanan dokumen wakaf.
 - b. Letak gedung dakwah/ kantor PD Muhammadiyah yang cukup strategis yakni di Jalan Gerilya Barat Nomor 322 Tanjung Purwokerto Selatan, tepatnya sebelah timur perempatan Tanjung Purwokerto dengan bangunan yang megah.
3. Masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu diatasi di antaranya:
 - a. Dalam undang-undang wakaf, pasal 16 harta benda wakaf terdiri dari harta benda tidak bergerak dan benda bergerak. Namun pada kenyataannya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas baru menerima wakaf tidak bergerak.
 - b. Imbalan dari pengelolaan dan pengembangan wakaf perlu di adakan sehingga dapat memacu semangat nazhir atau personalia majelis wakaf dalam mengelola harta wakaf.
 - c. Pengelolaan secara produktif perlu dilaksanakan dan menjalin kordinasi ataupun komunikasi, baik dengan calon wakif dan pengurus cabang ataupun ranting.

B. Saran

1. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas nampaknya semakin tahun semakin banyak kemajuan dan semakin tertata administrasinya sehingga dirasakan oleh masyarakat terlebih lagi apabila kordinasi dengan pengurus cabang ditingkatkan demikian pula pembinaan secara berkala kepada personalia menyangkut tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Masyarakat seyogyanya ikut berpartisipasi dalam membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah melalui infak, şadaqah dan wakaf, sempitnya pemahaman sebagian umat tentang pengertian wakaf dan jenisnya dan kurang profesionalnya pengelola wakaf menjadi tantangan bagi para pemimpin Islam untuk melakukan sosialisasi undang-undang wakaf dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi umat Islam dan pengelola wakaf.
3. Instansi terkait seperti BPN, BWI dan KUA harus melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya wakaf sebagai sarana untuk kesejahteraan umat. Dengan sosialisasi kepada umat tentang gerakan wakaf produktif, pengelola wakaf yang profesional, transparan dan akuntabel serta kerjasama dengan lembaga ekonomi dan keuangan syariah, optimis di masa-masa yang akan datang pengelola wakaf akan semakin dipercaya dan bermanfaat bagi kemajuan dan kejayaan Islam dan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Cet ke 4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Ad-Dimasyqiy, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemah: Abdullah Zaki Al Kaf, Bandung: Hasyimi, 2004
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia, Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dār Ibn Kasir, 1987.
- Al-Bustānī, Fuad Irfan. *Munjid al-Lughah*, Beirut : Dār al-Masriq, Cet. ke-21, t.t.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Depok: Ilman Press, 2004.
- Al-Khatib, Muhammad. *Al-Iqna*. Beirut: Dār al-Ma'rifah,t.t.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Usul Fiqh al Islamy*, Damaskus: Dar al Fikr, 1989.
- Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- An Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Anas, Malik Ibn. *Al Muwatta*, Beirut: Maktabahal-Alamiyah, t.t.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- _____. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Fikih Muamalah*, cet. Ke-1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

- Basri MS. *Metode Penelitian Sejarah (Pendekatan, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam, Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Al Ma'arif, 1986.
- Chaedar dan Al Wasilah. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2003.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1998/1999.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- _____. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- _____. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- _____. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- _____. *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- _____. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- _____. *Tanya Jawab Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- _____. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- _____. *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Djatmika, Rachmat. *Wakaf Tanah*, Surabaya: al Ikhlas, t.t.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.

- Effendi, Bachtiar. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni, 1993.
- Evrosita. “Tinjauan Yuridis Atas Tanah Wakaf Yang dikuasai Nadzir (Studi Kasus Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)”, Tesis. Sumatera Utara: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Fadhilah, Nur. *Wakaf Tunai: Potensi dan Alternatif Pengelolaan*, Jurnal Ahkam.
- Gofar, Abdullah. “Peran Nadzir Dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf : Studi Kasus di Kotamadya Palembang”. Tesis. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, t.t.
- Habibi, M. *Fiqh Waqaf, Dalam Pandangan Empat Madzhab Dan Problematikanya*, Kediri: Santri Salaf Press, 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Halb, Sunan al-Nasai al-Sugro, al-Nasai. *Maktabah al-Matbuat al-Islamiyah*, Cet 2, 1986.
- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional* Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Haq, Faishal dan A. Saiful Anam. *Hukum Perwakafan dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993.
- Harsono, Boedi. *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Edisi Revisi, cet. Ke-15, Jakarta:Djambatan, 2002.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Kementerian Agama RI. *Syamil al Qur'an Miracle*, Bandung: Sygma Publishing, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Kasindo Utama, 2010.
- Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika dengan Umsu Publisher, 2010.
- Manan, Muhammad Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*, cet ke-2, Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhammad, Syamsudin. *Hidayatul Muktafij fi fiqh 'ala Mazhab Asy Syafi'i*, t.t.t.
- Munawwir, Ahmad Warsono. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al Munawwir", 1984.
- Nasution, Maneger. *Reformasi Gerakan Tajdid Muhammadiyah*, dalam Mukhaer Pakkanna & Nur Achmad (ed), *Muhammadiyah Menjemput Perubahan*, Tafsir Baru Gerakan Sosial-Ekonomi-Politik, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Bank Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.
- Praja, Juhaya S. *Pengantar Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* cet ke-1, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*; Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida; Penyunting: Abdurrahman Kasdi; Cet.1, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Jilid XIV, Bandung: Al Ma'arif, 1998.
- Simbolon, Duhariadin. "Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Fikih Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat". Tesis. Medan: Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana UIN Medan, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. Ke-1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Usman, Rahmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yafie, Ali. *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Internet :

Abbas, Hakam. “Pengelolaan Harta Wakaf”. Online artikel (t.t) <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/10/pengelolaan-harta-wakaf.html> (diakses pada tanggal 3 Desember 2017).

Mujahid, M. Ichsan Amir. “Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif”. Diklat nazhir wakaf produktif Kabupaten Cianjur (3 Juni 2012) <http://k2ichsan.blogspot.com/2012/06/strategi-Nazhir-produktif-2.html> (diakses pada tanggal 23 Nopember 2017).

